

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

- Program** : **Penunjang Urusan Pemerintahan
Perangkat Daerah**
- Kegiatan** : **Pengadaan barang milik daerah penunjang
urusan pemerintah daerah**
- Sub Kegiatan** : **Pengadaan Mebel**



**DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Program	:	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Kegiatan	:	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah Daerah
Sub Kegiatan	:	Pengadaan Mebel
Pengguna Anggaran	:	Erasukma Munaf, ST, MM, MT
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	:	Agung Putra Hermawan, SE

1. Latar Belakang

1.1. Dasar Hukum

- Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah yang Kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah;
- Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
- Pergub Provinsi Sumatera Barat Nomor 50 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat.

1.2. Gambaran Umum

Sub Kegiatan Pengadaan Meubel ini merupakan sub kegiatan belanja yang mengakomodir kebutuhan pengadaan meubel untuk keperluan Kantor BMCKTR Provinsi Sumatera Barat.

No.	Uraian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan (bulan ke-)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat												

8. Jangka Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan pekerjaan selama 3 (tiga) bulan.

9. Keluaran

pemenuhan kebutuhan Mebel bagi ASN Diruang Lingkup Dinas.

10. Penutup

Demikianlah kerangka acuan kerja ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan Kegiatan.

Padang, Januari 2024

Dibuat Oleh

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Ditetapkan Oleh,
Pengguna Anggaran


ERASUKMA MUNAF, ST, MM, MT
NIP. 19720925 199803 1 003


AGUNG PUTRA HERMAWAN, SE
NIP. 19760816 200604 1 013